



P E N E T A P A N
Nomor 332 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Hasto Trisno Widodo
Tempat,tanggal lahir : Yogyakarta, 19 Juni 1976
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
NIK : 3471031906760004
Alamat : Gendeng GK IV 185 B RT. 056 /RW. 015 Baciro,
Gondokusuman, Yogyakarta
No. HP : 0856 2886 389
Email : hhasto7@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 332/Pdt.P/2022/PN.Yyk., tanggal 4 November 2022 Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara Permohonan Nomor : 332 / Pdt.P / 2022 / PN.Yyk.;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 332/Pdt.P/2022/PN.Yyk. tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara Permohonan Nomor : 332 / Pdt.P / 2022/ PN.Yyk.;

Telah membaca dan mempelajari surat Permohonan Pemohon tertanggal 2 November 2022 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2022/PN.Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi serta memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 2 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 November 2022 di bawah register Nomor : 332 / Pdt.P / 2022/ PN.Yyk., telah mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon yang bernama HASTO TRISNO WIDODO di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 1976 dari pasangan suami istri yang bernama R. SOETRISNO MOCHADI dan PARIYEM.
2. Bahwa telah meninggal Ayah Pemohon yang bernama R. SOETRISNO MOCHADI , Pada tanggal 07 November 2002 di Gendeng GK IV / 185B RT 056 / RW.015 Kelurahan Baciro ,Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Sesuai kutipan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian.
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama R. Soetrisno Mochadi mengalami keterlambatan.
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Gendeng GK IV / 185B RT 056 / RW.015 Kelurahan Baciro ,Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada tanggal 07 November 2002 telah meninggal dunia seorang bernama R. SOETRISNO MOCHADI sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kematian.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini.



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, setelah diberi kesempatan untuk membacakan Surat Permohonannya maka Pemohonan menyatakan isi surat tersebut sudah benar tidak ada perubahan tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HASTO TRISNO WIDODO, dengan nomor NIK: 3471031906760004, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KEMATIAN tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya di beri tanda P-3;
4. Fotocopy KARTU KELUARGA No. 3471031302080116 atas nama Kepala Keluarga HASTO TRISNO WIDODO, selanjutnya di beri tanda P- 4;
5. Formulir Pelaporan Kematian tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya di beri tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HASTO TRISNO WIDODO No.9123/DSP/1989 tanggal 17 Januari 1990 dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, selanjutnya di beri tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya kecuali P-5 asli, semua bermaterai cukup selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi I : PONIJO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SOETRISNO MOCHADI;



- Bahwa bapaknya Pemohon (SOETRISNO MOCHADI) mempunyai anak 8 (delapan) sedang Pemohon merupakan anak paling bungsu;
- Bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2002 karena sakit di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian bapaknya yang bernama SOETRISNO MOCHADI untuk mengurus harta warisan peninggalan orangtua;
- Bahwa karena kesibukan dari pemohon maka Akta Kematian bapak pemohon belum di buatkan;

Saksi 2 : SUPARDJO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari SOETRISNO MOCHADI;
- Bahwa bapaknya Pemohon (SOETRISNO MOCHADI) mempunyai anak 8 (delapan) sedang Pemohon merupakan anak paling bungsu;
- Bahwa bapaknya Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2002 karena sakit di Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian bapaknya yang bernama SOETRISNO MOCHADI untuk mengurus harta warisan peninggalan orangtua;
- Bahwa karena kesibukan dari pemohon maka Akta Kematian bapak pemohon belum di buatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon untuk diterbitkan akta kematian atas nama bapak dari Pemohon yang bernama SOETRISNO MOCHADI, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2002 di Yogyakarta karena sakit dan sampai sekarang ini belum



mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena kesibukan Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian bapaknya Pemohon sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-1 sampai bukti P.6 ternyata telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang, No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dengan demikian formal surat-surat tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan yang selanjutnya harus dipertimbangkan sehubungan dengan dalil-dalil Pemohon. Demikian pula dengan bukti saksi-saksi, telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagaimana di persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan yurisdiksi / kewenangan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertanda P.1 dan P.4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gendeng GK IV 185 B RT. 056 /RW. 015 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. Dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-6 dan dua orang saksi diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama HASTO TRISNO WIDODO No.9123/DSP/1989 tanggal 17 Januari 1990 dikeluarkan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, menunjukkan bahwa SOETRISNO MOCHADI adalah bapak dari Pemohon, yang didukung dengan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 27 Oktober 2022 bahwa SOETRISNO MOCHADI mempunyai anak sebanyak 8 orang, salah satunya Pemohon;
- Bahwa bukti P-5 yaitu Formulir Pelaporan Kematian tanggal 21 Oktober 2022 menerangkan bahwa SOETRISNO MOCHADI meninggal dunia tanggal 07 November 2002 di Yogyakarta;
- Bahwa bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang diterbitkan dari Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, adalah pernyataan pemohon tentang kematian bapaknya bernama SOETRISNO MOCHADI ;



- Bahwa tujuan mengurus akta kematian bapaknya pemohon untuk mengurus harta warisan ;

Menimbang, bahwa ada beberapa data nama bapaknya Pemohon yang berbeda, ada ada nama SOETRISNO MOCHADI, ada pula R.SOETRISNO MOCHADI, dan ada pula RADEN SOETRISNO, Pemohon tidak dapat menunjukan surat kekancingan dari Kraton sebagai dasar penyebutan gelar R atau RADEN pada nama bapaknya, oleh karena itu yang digunakan nama bapaknya Pemohon adalah SOETRISNO MOCHADI;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat yang dilakukan oleh pemohon pada perkara a quo telah berdasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, serta diperkuat dengan Keterangan Saksi-Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa pemohon adalah anak dari SOETRISNO MOCHADI yang telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 7 November 2002, namun oleh karena kesibukan Pemohon hingga kematian bapak pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan oleh karena itu layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil



permohonannya, dengan demikian maka petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pencatatan Akta Kematian atas nama SOETRISNO MOCHADI yang meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal 7 November 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dan menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat kematian SOETRISNO MOCHADI dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama SOETRISNO MOCHADI;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 186.800,- (Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami PURNAMA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RADEN RARA DINAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

RADEN RARA DINAWATI, SH

PURNAMA, SH.MH

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2022/PN.Yyk



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	Rp.	75.000,-
B.Penggandaan	Rp.	1.800,-
Pemanggilan	Rp.	-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Juru Sumpah	Rp.	50.000,-
Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	186.800,-

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)